

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
MENGENAI TANGGUNG JAWAB PIDANA KORPORASI
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-TPK/2021/PN.PGP DAN
5/PID.SUS-TPK/2019/PN.PGP**



Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh :

CYNTIA KARA GABRELLA SIANIPAR

02011181823061

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : CYNTIA KARA GABRELLA SIANIPAR
NIM : 02011181823061
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
MENGENAI TANGGUNG JAWAB PIDANA KORPORASI
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-TPK/2021/PN.PGP DAN
5/PID.SUS-TPK/2019/PN.PGP**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 18 Mei 2022 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Cyntia Kara Gabrella Sianipar
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823061
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 15 Juli 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang ditimbulkan dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

2022



Cyntia Kara Gabrella Sianipar
NIM. 02011181823061

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Usahamu tidak akan mencurangi hasil yang akan engkau dapatkan”

[Cyntia Sianipar]

“Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu”

[Amsal 3:6]

**“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga,
tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur”**

[Filipi 4:6]

Skripsi ini Kupersembahkan Untuk:

- ❖ Tuhan Yesus Kristus**
- ❖ Kedua Orang Tuaku**
- ❖ Keluarga Besarku**
- ❖ Dosen dan Guruku**
- ❖ Sahabat-sahabatku**
- ❖ Almamaterku, Universitas
Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji dan sukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha esa, karena atas berkat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi dengan judul **“Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PN.PGP dan 5/PID.SUS-TPK/2019/PN.PGP.”** Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna bagi pembaca sekaligus referensi bagi penulis lainnya dalam mengkaji mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan penulis dengan senang hati menerima berbagai saran dan masukan yang membangun dari berbagai pihak. Penulis juga berterimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu hukum. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Indralaya,

2022



Cyntia Kara Gabrella Sianipar

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Tuhanku Yesus Kristus yang telah mengaruniakan berkat dan kasih sayang-Nya sehingga atas izin-Nya penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan dan menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.C.L., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik Penulis yang telah bersedia membimbing penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini, yang bersedia memberikan waktu, pengarahan, dan nasihat kepada penulis;
7. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini yang selalu tegas dan disiplin mengajari penulis dan

telah penulis anggap sebagai motivator terbaik, terimakasih atas waktu, bimbingan, dan masukan yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini;

8. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis, terimakasih atas waktu, bimbingan, perhatian, dan masukan yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini;
9. Seluruh Dosen atau Tenaga Pengajar dan Staf Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Seluruh keluarga besar Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, tempat pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan penulis, yang telah memberikan motivasi, perhatian, dan semangat kepada penulis untuk mengangkat judul dalam penulisan skripsi ini;
11. Kedua Orang Tua terkasih dan terhebat, Papi Rudy Sianipar dan Mami Alda Panggabean, terimakasih atas segala yang telah diberikan kepada penulis, doa, kasih sayang, perhatian, dan terimakasih telah menjadi penyemanagat dan motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
12. Adik penulis, yaitu Rahel Miracellia Abigael, terimakasih telah menghibur, teman curhat, dan memberikan doa pada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini;
13. Keluarga Besar Pomparan Op. Felicita dan Pomparan Op. Nalom, terimakasih atas doa, perhatian, dan bantuan dalam segala hal yang dibutuhkan penulis selama proses pengerjaan skripsi ini;

14. Opung Mutiara Magdalena Tobing dan Alm. Opung Marintan Marpaung, selaku Opung penulis, terimakasih atas doa, perhatian, dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis tetap semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
15. Bapauda AKBP Alfred Ramses Sianipar, S.I.K., M.H dan Inanguda Christine Nababan, yang telah memberikan support kepada penulis selama penulisan skripsi ini;
16. Opung Betty, Opung Susri dan Tulang Adit Panggabean, selaku keluarga penulis di Kota Palembang, terimakasih atas doa dan perhatian yang diberikan kepada penulis selama di perantauan;
17. Sahabat penulis, Debora Pakpahan yang telah memberikan semangat dan menjadi tempat curhat, serta menghibur dalam suka dan duka penulis selama menyelesaikan penulisan skripsi ini;
18. Sahabat-sahabat penulis “Merealisasikan Wacana” yaitu, Tiara Widyaksa, Pebriyanti, Adelya Violitha, Rohalia Az Zzahra, Roy William Sitompul, Andreas Wisanggeni, terimakasih selalu ada dan menjadi teman seperjuangan dari SMA;
19. Teman-teman Generasi Baru Indonesia 2020, selaku teman-teman penulis saat berjuang untuk mendapatkan Beasiswa Bank Indonesia;
20. Teman-teman Law Intellectual Society (LAWCUS) beserta jajaran BPH LAWCUS 2019-2020 yaitu, Frendi, Reza, Anjas, Arya, Ferdian, Surya, Oki, Bella, Cindy, Meike, Milla, Nadhea, Tarisa, Nadia. Terimakasih telah menjadi bagian perjuangan penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas

Hukum dan banyak sekali memberikan pelajaran dan pengalaman berorganisasi;

21. TIM 6 PLKH FH UNSRI 2021, terimakasih telah menjadi partner MCC dan atas kebersamaan selama menyelesaikan PLKH di semester 6;
22. Teman-teman Batak Hukum 2018 yaitu, Gideon Sihombing, Nico Hutabarat, Lasta Sinaga, Deni Nababan, David Siregar, Dhea Simorangkir, Adrian Ginting, Charly Aleksandria Tambunan, Jepta Panggabean, Rejhonest Panggabean, Theovanny Tarigan, dan Henny Sianipar, Advent Tambunan, Weldo Simanjuntak, dan Samuel Nainggolan. Terimakasih atas kebersamaan dalam perkuliahan dari semester awal hingga semester akhir;
23. Teman-teman seperjuangan penulis dalam grup “CALON SH PROGRESIF” yaitu, Lasta Elfrida Sinaga, Gideon Sihombing, dan Nico Reynaldi Hutabarat. Terimakasih telah berjuang bersama dalam perkuliahan dan berjuang untuk menyelesaikan skripsi walaupun berbeda program kekhususan dan terimakasih telah menjadi teman sekaligus keluarga yang baik untuk penulis;
24. Adik-adik “KRISHNA KOST” yaitu, Yunus, Angel, Febri, Sonya, Agung, Eggy, Krisna, Ario, Bagas, Andre. Terimakasih telah mensupport, meramaikan, dan menghibur penulis selama menyelesaikan penulisan skripsi ini;
25. Teman-teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
26. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori.....	14
1) Teori Penjatuhan Putusan Hakim.....	14
2) Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	18
3) Teori Pertanggungjawaban Korporasi.....	20
G. Kerangka Konseptual	28
1) Tindak Pidana Korupsi.....	28
2) Korporasi	32
H. Metode Penelitian.....	33
1) Jenis penelitian	33
2) Pendekatan Penelitian	33
3) Sumber Bahan Hukum	34
4) Metode Pengumpulan Bahan Hukum	36
5) Metode Analisis Bahan Hukum	37

6) Penarikan Kesimpulan	37
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	38
A. Tinjauan Umum Tentang Korporasi	38
1. Pengertian Korporasi.....	38
2. Bentuk-Bentuk Korporasi	40
3. Jenis-Jenis Korporasi	41
4. Macam-Macam Korporasi	41
5. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	48
B. Tinjauan Umum Tentang Korupsi.....	50
1. Pengertian Korupsi.....	50
2. Ciri-Ciri Korupsi	53
3. Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi.....	53
4. Subjek Tindak Pidana Korupsi.....	54
5. Macam-Macam Tindak Pidana Korupsi	55
C. Tinjauan Tentang Penjatuhan Putusan Hakim	67
1. Pengertian Putusan Hakim	67
2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim.....	70
3. Sifat dan Ketentuan Putusan Hakim	73
4. Kekuasaan Kehakiman.....	74
BAB III PEMBAHASAN	77
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memberikan Putusan Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi.....	77
1. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PN.PGP	77
a. Kasus Posisi	77
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	79
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	80
d. Amar Putusan	81
e. Analisis Pertimbangan Hakim.....	82
1. Analisis Yuridis Putusan Nomor 1/PID.SUS- TPK/2021/PN.PGP	83

2. Analisis Non Yuridis Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PN.PGP	87
3. Analisis Penulis.....	88
2. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PN.PGP	93
a. Kasus Posisi	93
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	98
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	98
d. Amar Putusan.....	100
1. Analisis Yuridis Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PN.PGP	101
2. Analisis Non Yuridis Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PN.PGP	105
3. Analisis Penulis.....	107
B. Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PN.PGP dan 5/PID.SUS-TPK/2019/PN.PGP	111
1. Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PN.PGP	113
2. Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2019/PN.PGP	117
BAB IV PENUTUP	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA	124

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tindak pidana yang dilakukan oleh BUMN.....	4
Gambar 1.2 Korupsi yang merugikan keuangan negara.....	5

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Profil PT Timah.....	10
Tabel 2.2 Profil PT Tekun Duta Multimedia	10

DAFTAR SINGKATAN


APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CV	: Commanditaire Venootschap
DIPA	: Daftar Isian Proyek Anggaran
DPPKAD	: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
ICW	: Indonesia Corruption Watch
JO	: Juncto
KIP	: Kapal Isap Produksi
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
PERUM	: Perusahaan Umum
PGP	: Pangkalpinang
PIDSUS	: Pidana Khusus
PN	: Pengadilan Negeri
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
POKJA	: Kelompok Kerja
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
PT	: Perseroan Terbatas
TIPIKOR	: Tindak Pidana Korupsi
TPPU	: Tindak Pidana Pencucian Uang
UU	: Undang-Undang
ULP	: Unit Layanan Pengadaan

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PN.PGP dan 5/PID.SUS-TPK/2019/PN.PGP. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan pada pelaku tindak pidana korupsi oleh korporasi pada Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PN.PGP dan /PID.SUS-TPK/2019/PN.PGP? dan Bagaimana bentuk pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PN.PGP dan /PID.SUS-TPK/2019/PN.PGP? Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Hasil pembahasan dari skripsi ini menyimpulkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam putusan yang pertama telah membuktikan semua unsur yang ada dan telah sesuai dengan pasal 183 KUHP, tetapi majelis hakim mengatakan kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi karena korporasi tersebut bukanlah BUMN. Begitu juga dengan putusan kedua, hakim telah membuktikan semua unsur kesalahan terdakwa dan merautus terdakwa dengan putusan pemidanaan dengan konsep teori identifikasi, dimana korporasi yang melakukan penguruslah yang bertanggungjawab.


Kata Kunci: Pertimbangan Hukum Hakim, Korporasi, Korupsi.

Pembimbing Utama



Dr. Henry Yuningsih, S.H.,M.H.
NIP. 198301242009122001


Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H.,M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP. 196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Problematika korupsi tidaklah menjadi satu masalah baru dalam lingkup hukum dan ekonomi dalam suatu negeri, sebab pada dasarnya sejak dahulu kala di negara maju dan negara berkembang korupsi telah menjadi suatu polemik.¹ Korupsi merupakan suatu kejahatan yang oleh pemerintah Indonesia telah dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*). Jika dicermati dari berbagai pengertian dan istilah yang pernah dirumuskan, korupsi adalah turunan dari berbagai jenis perbuatan jahat seperti pencurian, perampokan, penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan masyarakat (*abuse of power*).² Dewasa ini korupsi di Indonesia sudah bersifat sistemik dan endemik, sehingga bukan saja merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, tetapi melanggar hak-hak sosial ekonomi masyarakat luas.³ Transformasi kata korupsi banyak sekali kita temukan dalam artian yang berbeda pada tiap negara, seperti “*Corruptio*” atau “*Corruptus*” dalam bahasa Latin. Dalam bahasa Prancis dan Inggris yaitu “*Corruptio*”. Kemudian dalam bahasa Belanda dikenal dengan “*Korruptie*” dan selanjutnya diartikan dalam

¹ Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 1.

² Egi Sudjana, *Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati*, (Surabaya: JP Books, 2008), hlm. 1.

³ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Perkembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 69.

bahasa Indonesia sebagai “Korupsi”. Sedangkan A.I.N Kramer ST. memberikan pengertian korupsi sebagai busuk, rusak atau dapat disuapi. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk, busuk, jahat, rusak, atau suap.⁴

Sebagai contoh, kasus korupsi dapat kita lihat yaitu pada kasus korupsi yang dilakukan oleh Probo Soetedjo pada tahun 2011 melalui PT. Menara Hutan Buana dalam proyek yang dibiayai negara untuk melakukan penanaman di atas lahan tanaman industri dengan rencana pembiayaan melalui dana reboisasi dengan bunga nol persen, tetapi dana yang diberikan pemerintah malah disimpan oleh Probo Soetedjo dengan berbentuk deposito di Bank Exim dan Bank pribadinya.⁵ Kemudian kasus korupsi yang dilakukan oleh Rahardi Ramelan yang terbukti melakukan penyalahgunaan dana nonbujeter bulog Rp.62,9 miliar.⁶

Karena maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dari sejak zaman dahulu, maka untuk yang pertama kalinya hukum Indonesia membentuk peraturan guna mengatur tindak pidana korupsi, yaitu dalam Peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/031/1958 terdapat Peraturan mengenai Pemberantasan Korupsi yang dibentuk pada masa peraturan militer.⁷ Selanjutnya dalam perkembangannya, hadirilah Peraturan tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 yang diperbaharui menjadi Peraturan

⁴ Darwan Prinst, *Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT.Citra Bakti, 2002), hlm. 1.

⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika,2014), hlm. 83

⁶ *Ibid.*,hlm 84

⁷ Darwan Prinst, *Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT.Citra Bakti, 2002), hlm. 1.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Selanjutnya diperbaharui kembali dan secara resmi diberlakukan pada tanggal 16 Agustus 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999⁸. Pada akhirnya diperbaharui kembali pada tanggal 21 November 2001 menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001⁹ yang berlaku sampai sekarang.¹⁰

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, terdapat beberapa jenis pemidanaan yang dapat diberikan kepada pelaku atau terdakwa kasus tindak pidana korupsi, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana tambahan, dan gugatan perdata kepada ahli warisnya.¹¹ Korupsi dalam perkembangannya tidak hanya dilakukan oleh individu atau pribadi seorang penguasa yang memiliki jabatan dan kekuasaan, tetapi seiring berjalannya waktu lingkup pelaku tindak pidana korupsi semakin berkembang dan sering kali terjadi dalam lingkup badan hukum atau korporasi. Selain manusia, korporasi juga sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan serta hak dan kewajiban yang sama dimata hukum, kehadiran dan segala tata cara serta pertanggungjawabannya diatur oleh undang-undang.¹² Definisi korporasi yaitu

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN No.140 Tahun 1999, TLN No. 3874.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, LN No.134, TLN No. 4150.

¹⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.23.

¹¹ *Ibid.*, hlm.15.

¹² Rudy Prasetyo, "Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan-Penyimpangannya." *Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi FH UNDIP* (November 1989), hlm. 2.

suatu perkumpulan orang-orang dalam hubungan hukum yang bekerja bersama sebagai suatu personifikasi.¹³

Martin Basiang mengatakan bahwa korporasi dapat berbentuk perseroan terbatas dan Badan Usaha milik pemerintah atau badan hukum publik dengan sebagian sahamnya dimiliki oleh pemerintah atau pemerintah daerah.¹⁴ Karakteristik yang dimiliki oleh korporasi adalah terdapat pemisahan harta kekayaan pemilik dengan korporasi tersebut kemudian pemilik hanya bertanggungjawab pada harta yang dimilikinya. Bentuk korporasi atau badan hukum yaitu, Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, dan Koperasi.¹⁵

Gambar 1.1
Tindak pidana yang dilakukan oleh BUMN



Sumber : lokadata.beritagar.id


Gambar diatas memperlihatkan persentase tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah pada kurun waktu 2004-2019. Pada tahun 2004 tercatat 0 (nol) kasus tindak

¹³ Chaidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 64

¹⁴ Martin Basiang, *The Contemporary Law Dictionary, 1st Ed*, (s.l.: Red & White Publishing, 2009), hlm. 86-87

¹⁵ Burton Richard Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 16-23.

pidana korupsi yang dilakukan oleh BUMN/BUMD, pada tahun 2005 tercatat 4 (empat) kasus, pada tahun 2006-2007 tercatat 0 (nol) kasus, pada tahun 2008 tercatat ada 2 (dua) kasus, pada tahun 2009 tercatat 5 (lima) kasus, pada tahun 2010 tercatat 7 (tujuh) kasus, pada tahun 2011 tercatat 3 (tiga) kasus, pada tahun 2012 tercatat 1 (satu) kasus, pada 2013-2014 tercatat 0 (nol) kasus, pada tahun 2015 tercatat 5 kasus, pada tahun 2016 tercatat 11 (sebelas) kasus, pada tahun 2017 tercatat 13 (tiga belas) kasus, pada tahun 2018 tercatat 5 (lima) kasus, dan pada tahun 2019 tercatat terdapat 17 (tujuh belas) kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi yang berbentuk BUMN/BUMD.



Sumber: <https://databoks.katadata.co.id>

Gambar diatas menjelaskan mengenai persentase korupsi yang ditangani oleh KPK pada tahun 2015-2020 yang dicatatkan oleh *Indonesia Corruption Watch*. Korupsi yang dilakukan adalah dengan delik merugikan keuangan negara. Pada tahun 2015 kerugian negara akibat tindak pidana korupsi ini

mencapai Rp.723 Milyar, pada tahun 2016 mencapai Rp.164 Milyar, pada tahun 2017 mencapai Rp.210 Milyar, pada tahun 2018 mencapai Rp.385 Milyar, pada tahun 2019 mencapai Rp.6,2 Trilyun, dan pada tahun 2020 kerugian negara mencapai Rp.805 Milyar.

Sebagai contoh kasus tindak pidana korupsi pertama yang terdakwa adalah korporasi yaitu kasus tindak pidana korupsi PT. Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) yang sebelumnya bernama PT. Duta Graha Indah yang melakukan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Pendidikan khusus penyakit infeksi dan pariwisata Universitas Udayana Tahun 2009-2010. PT. NKE didakwa membuat kesepakatan memenangkan perusahaannya dalam lelang proyek tersebut.¹⁶ PT. NKE juga dinilai memperkaya diri sendiri atau selaku korporasi senilai Rp. 24.778.000 Milyar¹⁷ dan dianggap telah merugikan keuangan negara.

Kejahatan korporasi dapat dipisahkan dari kejahatan ekonomi pada umumnya, dikarenakan pelaku kejahatan korporasi ini maraknya dilakukan oleh pelaku bisnis besar dengan skala sosial yang tinggi dan jarang sekali dilakukan oleh kumpulan atau kelompok masyarakat kecil. Oleh karena itu kejahatan korporasi memiliki unsur-unsur berupa, terdapat delik kejahatan, pelaku merupakan kelompok dengan status sosial yang tinggi atau memiliki jabatan,

¹⁶ Indonesia Corruption Watch, "Memidana Korporasi" <https://www.antikorupsi.org/id/article/memidana-korporasi> diakses 22 September 2021.

¹⁷ Dylan Aprialdo Rachman, "Perjalanan Kasus PT NKE, Korporasi Pertama yang Divonis Korupsi" *Kompas.com*, (04 Januari 2019)

berkaitan dengan pekerjaan, dan melanggar kepercayaan masyarakat.¹⁸ Tata cara penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh korporasi yang tertera dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 yang menjelaskan mengenai definisi korporasi yaitu sekumpulan orang beserta harta yang tersusun menjadi suatu kesatuan dalam bentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum.¹⁹

Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia sendiri dapat kita lihat secara khusus terutama diluar dari KUHP yaitu pada Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi yang untuk pertama kalinya hadir di Indonesia dan menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana serta mengatur juga mengenai pertanggungjawabannya.²⁰ Dalam Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi:²¹

“Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu maupun terhadap kedua-duanya.”

Tindak pidana yang marak dilakukan oleh Korporasi ini dapat kita lihat dengan adanya kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi.

¹⁸ Mardjono Reksodiputro, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Korporasi,” *Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi FH UNDIP* (November 1989), hlm. 3.

¹⁹ Indonesia, Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi*, Perma No. 13 Tahun 2016, Ps 1 angka 1.

²⁰ Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008), hlm. 33.

²¹ Indonesia, *Undang-Undang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi*, UU No.7 Drt Tahun 1955, LN No. 27 Tahun 1955, TLN No. 801, Ps 15.

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. ICW mengatakan menurut data pada tahun 2020 Indonesia mengalami peningkatan kasus tindak pidana korupsi yaitu terjadi 1.218 perkara dengan total terdakwa mencapai 1.298 orang dan pelaku tindak pidana korupsi tersebut paling banyak dilakukan oleh ASN dengan 321 kasus, pihak swasta 286 kasus, dan 330 kasus pada perangkat desa.²² Tindak Pidana Korupsi ini sangat meluas di masyarakat, baik dari jumlah kasus maupun jumlah kerugian negara.

Tindak pidana korupsi korporasi tersebut dapat dikenakan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penjatuhan pidana bagi korporasi tersebut dapat berupa pidana pokok berupa pidana denda dengan ketentuan Pasal 20 ayat 1-6 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu:²³

1. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan pada korporasi atau pengurusnya.
2. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang dengan berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi baik sendiri maupun bersama-sama.
3. Dalam tuntutan pidananya dapat dilakukan pada suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurusnya.

²² Tatang Guritno "Data ICW 2020: Kerugian Negara Rp.56,7 Triliun, Uang Pengganti dari Koruptor Rp. 8,9 Triliun" *Kompas.com*, (22 Maret 2021)

²³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika,2014), hlm. 15.

4. Kemudian pengurus dapat diwakili oleh orang lain.
5. Hakim dapat memerintahkan agar pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan meyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau kantor.

PT. Timah merupakan salah satu korporasi dengan status BUMN yang bergerak di bursa efek Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari PT. INALUM (persero) yaitu perusahaan yang bergerak di peleburan aluminium. PT. Timah didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Unit Produksi laut Bangka karena melakukan kegiatan borongan pengangkutan sisa hasil pengolahan bijih timah dengan bekerjasama dengan CV Mentari Bangka Sukses yang diduga bukanlah perusahaan berbadan hukum.²⁴ Sedangkan PT. Tekun Duta Multimedia merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengembangan aplikasi-aplikasi *egovernment* dan infrastruktur pendukungnya. PT. Tekun Duta Multimedia didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi memperkaya diri sendiri dengan merubah spesifikasi laptop dalam kegiatan pengadaan laptop pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur.²⁵

19. ²⁴ Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Putusan No.1/PID.SUS-TPK/2021/PN.PGP., hlm.

41. ²⁵ Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Putusan No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PN.PGP., hlm.

Tabel 2.1
Profil Perusahaan

Nama Perusahaan	PT TIMAH (Persero) Tbk
Bidang Usaha	Pertambangan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan dan jasa yang berkaitan dengan bidang usaha pertambangan
Kepemilikan	Pemerintah Indonesia 65% Publik 35%

Sumber: <https://www.idx.co.id>

Tabel 2.2
Profil PT Tekun Duta Multimedia

Nama Perusahaan	PT Tekun Duta Multimedia
Bidang Usaha	Perusahaan teknologi informasi yang mengkhususkan diri dalam layanan <i>egovernment solution</i> dan <i>networking product</i>
Kepemilikan	Publik 100%

Sumber: <https://vymaps.com/ID/Tekun-Duta-Media-Web-Hosting-Jakarta>

Seperti kasus tindak pidana korupsi korporasi yang dilakukan oleh PT Timah dan PT Tekun Duta Multimedia yaitu dalam Putusan nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PN.PGP dan 5/PID.SUS-TPK/2019/PN.PGP kasus tindak pidana korupsi dengan delik merugikan keuangan negara. Tindak pidana korupsi dengan delik merugikan keuangan negara sendiri diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbaharui menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 2 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Dalam Pasal 3 berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Adapun dalam memberikan putusnya, hakim haruslah membuktikan dakwaan jaksa penuntut umum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ini, dimana unsur-unsur yang harus dibuktikan adalah Unsur setiap orang, Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dan Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Maka penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **”Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PN.PGP dan 5/PID.SUS-TPK/2019/PN.PGP”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memberikan Putusan Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Pada Putusan

Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PN.PGP dan 5/PID.SUS-TPK/2019/PN.PGP?

2. Apa Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PN.PGP dan 5/PID.SUS-TPK/2019/PN.PGP?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah dalam menyajikan data akurat dan dapat memberi manfaat. Berdasarkan hal tersebut maka penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum hakim dalam memeberikan Putusan pada pelaku tindak pidana korupsi oleh korporasi pada Putusan nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PN.PGP dan 5/PID.SUS-TPK/2019/PN.PGP.
2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi pada Putusan nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PN.PGP dan 5/PID.SUS-TPK/2019/PN.PGP.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna khususnya bagi ilmu pengetahuan bidang penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan hukum Pidana pada khususnya.
- b. Diharapkan dapat menambah bahan referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti.
- b. Memberikan manfaat untuk lebih mengembangkan penalaran, pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya yang berkaitan dengan penanganan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi.

E. Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diangkat, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yang mengacu pada dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan

putusan bagi pelaku tindak pidana korupsi oleh korporasi dan bentuk-bentuk pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Serta penulis menggunakan putusan pengadilan nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PN.PGP dan 5/PID.SUS-TPK/2019/PN.PGP yang berkaitan sebagai isu hukum yang penulis bahas.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori ialah kerangka pemikiran atau pendapat serta teori mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi perbandingan pegangan teoritis.²⁶ Soerjono Soekanto mengatakan bahwa perkembangan ilmu hukum selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial juga sangat ditentukan oleh teori. Dengan demikian penulis akan menggunakan beberapa pendapat dan teori dalam beberapa skripsi ini yaitu:

1. Teori Penjatuhan Putusan hakim

Teori ini berlandaskan dari prinsip pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesqueiu. Teori ini dimaksudkan untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur, netral. Apabila kebebasan tidak dimiliki oleh kekuasaan kehakiman, dapat dipastikan tidak akan bersikap netral, terutama apabila terjadi sengketa antara penguasa dan rakyat.²⁷ Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang

²⁶ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 91.

²⁷ Pontang Moerad B.M, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 81.

menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konsentrasi oleh hakim melalui putusan-putusannya.

Segala peraturan perundang-undangan dikatakan baik yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat. Peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui Putusannya.²⁸

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan Putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak lepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Jadi putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.

²⁸ Arbijoto, *Refleksi Terhadap Manusia Sebagai Homo Religiosus*, (Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2000), hlm. 102.

Gerahard Robbes secara kontekstual mengatakan ada 3 (tiga) esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:²⁹

1. Hakim yang tunduk pada hukum dan keadilan
2. Tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
3. Tidak boleh ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.³⁰ Sebelum menjatuhkan putusan hakim juga harus bersikap jujur dan tepat terhadap Putusan yang akan diberikannya kepada terdakwa, akankah putusan tersebut dapat menyelesaikan suatu sengketa atau adilkah putusan tersebut, serta seberapa jauh manfaat dari putusan

²⁹ Bagir Manan, *Hakim dan Pemidanaan*, (Jakarta: Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi 249, 2006), hlm. 5.

³⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 104.

yang dijatuhkan hakim bagi para pihak yang berperkara atau bagi masyarakat.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara adalah mahkota bagi hakim yang harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali, sehingga tidak ada satupun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut. Mackenzie berpendapat ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan Putusan dalam suatu perkara, salah satunya yaitu Teori *Ratio Decidendi*.³¹

Teori ini memiliki dasar landasan filsafat, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan. Kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.³²

Peraturan perundang-undangan merupakan dasar bagi hakim untuk menentukan putusan yang dijatuhkannya, walaupun sebagaimana dijelaskan sebelumnya hakim bukanlah sebagai corong dari undang-undang saja (*la bouche de la loi*), tetapi peraturan perundang-undangan merupakan pedoman bagi seorang hakim dalam menjatuhkan putusannya.

³¹ *Ibid*, hlm. 110.

³² *Ibid*.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim juga tentunya harus memberikan putusan yang adil. Tidak hanya adil secara formal (prosedural) tetapi juga keadilan yang bersifat substantif, dengan tetap mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak, seperti aspek pendidikan (*education*), aspek kemanusiaan (*humanity*), aspek kemanfaatan, penegakan hukum (*law enforcement*), dan kepastian hukum.³³

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Konsep *liability* atau pertanggungjawaban pidana adalah konsep sentral yang dikenal dengan ajaran *mens rea* atau kesalahan. Didasarkan pada sebuah konsep *mens rea* bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Terdapat syarat untuk dapat memidana seseorang, yaitu perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat (*mens rea*).³⁴

Konsep pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid*) mau tidak mau harus didahului dengan pembicaraan tentang konsep perbuatan pidana (*strafbaarfeit*). Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaarfeit* diartikan sebagai kelakuan orang yang dirumuskan dalam UU, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana

³³ *Ibid.*

³⁴ Hanafi, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana", *artikel dalam Jurnal Hukum, Vol 6 No.11* (Tahun 1999), hlm 27

dan dilakukan dengan kesalahan.³⁵ Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada untuk memenuhi syarat agar dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*).

Perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Sudarto menyatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.³⁶

Dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” atau sering disebut *geen straf zonder schuld*. Asas kesalahan ini merupakan

³⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, cet 3 (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 20-23.

³⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah FH UNDIP, 1988), hlm. 85.

asas yang fundamental dalam hukum pidana. Kesalahan dalam arti seluas-luasnya yang bisa dipersamakan dengan pengertian “pertanggungjawaban dalam hukum pidana, didalamnya terkandung makna bisa dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, jika dikatakan bahwa orang bersalah melakukan suatu perbuatan pidana, itu berarti orang itu dicela atas perbuatannya. Unsur-unsur kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya adalah sebagai berikut :³⁷

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- c. Tidak ada alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

3. Teori Pertanggungjawaban Korporasi

Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana yaitu pengurus korporasi sebagai pembuat, penguruslah yang bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat,

³⁷ Dwidja Priyanto, *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, (Bandung: CV. Utomo, 2004), hlm. 41.

pengurus yang bertanggungjawab, dan korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.³⁸

Sistem pertanggungjawaban pada awalnya menjelaskan bahwa pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dibatasi oleh perorangan (*naturlijk persoon*), sehingga apabila terjadi tindak pidana dalam lingkungan korporasi, tindak pidana itu dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut. Asas yang masih diberlakukan pada saat itu adalah asas *universitas delinquere non potest* yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Asas ini dulunya diberlakukan pada seluruh negara Eropa Kontinental.³⁹

Pada sistem pertanggungjawaban yang kedua ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi), tapi tanggungjawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum (korporasi) tersebut. Secara perlahan-lahan tanggungjawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin korporasi secara sesungguhnya. Dalam sistem pertanggungjawaban ini korporasi

³⁸Mardjono Reksodiputro, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Korporasi," *Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi FH UNDIP* (November 1989), hlm. 9.

³⁹Dwidja Priyanto, *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia* (Bandung: CV. Utomo, 2004), hlm. 53.

bisa menjadi pembuat tindak pidana, tapi yang bertanggungjawab adalah para anggota pengurus asal saja dinyatakan tegas dalam peraturan itu.⁴⁰

Sistem pertanggungjawaban yang ketiga merupakan permulaan adanya tanggungjawab langsung dari korporasi. Hal-hal yang bisa dipakai sebagai dasar pembenar dan alasan bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggungjawab adalah karena dalam berbagai delik-delik ekonomi dan fiskal keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus saja. Diajukan juga alasan bahwa dengan hanya memidana para pengurus tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut. Muladi mengatakan dalam sistem pertanggungjawaban ini telah terjadi pergeseran pandangan, bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembuat, disamping manusia alamiah (*natuurlijk persoon*). Jadi, penolakan pemidanaan korporasi berdasarkan doktrin *universitas delinquere non potest* sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional.⁴¹

a. Teori Identifikasi

Teori ini dikenal dengan istilah teori *direct corporate criminal liability* atau pertanggungjawaban pidana langsung. Menurut teori ini

⁴⁰ Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, cet 3 (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 13-14.

⁴¹ Muladi, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Korporasi" *Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi FH UNDIP* (November 1989), hlm. 5.

korporasi dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri. Dalam keadaan demikian, mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi.⁴² Teori ini dikenal dengan nama teori identifikasi.

Teori ini juga berpandangan bahwa agen tertentu dalam sebuah korporasi dianggap sebagai “*directing mind*” atau “*alter ego*”. Perbuatan dan *mens rea* para individu itu kemudian dikaitkan dengan korporasi. Jika individu diberi kewenangan untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis korporasi, *mens rea* para individu itu merupakan *mens rea* korporasi. Agar suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban secara pidana maka orang yang melakukan tindak pidana atau kejahatan tersebut harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu. Pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan *directing mind* dan merupakan pejabat senior (*senior officer*) dari korporasi tersebut.

⁴² Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 154.

b. Teori *Strict Liability*

Teori ini diartikan sebagai suatu pertanggungjawaban pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*.⁴³ Pelaku perbuatan pidana sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin si pelaku. Perbuatan pidana yang bersifat *strict liability* hanya membutuhkan pengetahuan dari pelaku (terdakwa), sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana dari padanya. Jadi tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokoknya adalah *actus reus*, sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* bukan *mens rea*.⁴⁴ Romli Atmasasmita menyatakan pembentuk UU telah menetapkan bila aturan tentang *strict liability crimes* dapat diberlakukan, jika:⁴⁵

- a. Kejahatan tidak termasuk jenis kejahatan berat
- b. Hukuman yang diberlakukan ringan
- c. *Mens rea* menjadi hambatan perundang-undangan.
- d. Dilakukannya kejahatan langsung dan menjadi paksaan bagi orang lain.
- e. *Mens rea* kasuistik menurut UU tidak diberlakukan

⁴³ Dwidja Priyanto, *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, (Bandung: CV.Utomo, 2004), hlm. 91.

⁴⁴ Hanafi, *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UII, 1997), hlm. 63-64.

⁴⁵ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 76.

c. Teori *Vicarious Liability*

Teori ini menyatakan suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, seperti tindakan yang dilakukan seseorang yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya.⁴⁶ Henry Black menyatakan pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjawaban hukum secara tidak langsung, pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja, atau pertanggungjawaban *principal* terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak.⁴⁷ Pada teori ini *mens rea* tidak diperlukan untuk memidana seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana, tapi pada *vicarious liability* *mens rea* menjadi syarat utama yang harus dipenuhi untuk memidana seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Disamping itu harus ada hubungan kerja antara pelaku dengan orang lain yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan, misalnya antara majikan dan buruh.

Pertanggungjawaban pengganti atau *vicarious liability* ini jika dihubungkan dengan kejahatan korporasi, sesungguhnya merupakan upaya untuk menjerat korporasi atas kesalahan yang dilakukan oleh pegawainya. Pembebanan pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada atasan (direktur) atas perbuatan yang dilakukan oleh

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 33.

⁴⁷ Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008), hlm. 62.

bawahannya dalam sebuah struktur organisasi korporasi. Dengan adanya pembebanan pertanggungjawaban ini mengharapakan korporasi (melalui pengurus/direktur) lebih hati-hati dalam menjalankan aktivitasnya khususnya yang bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.

d. Teori Budaya Korporasi (*The Corporate Culture Model*)

Teori ini menjelaskan bahwa korporasi dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dilihat dari prosedur, sistem bekerjanya, atau budayanya. Teori ini sering juga disebut dengan model sistem atau model organisasi. Teori ini dapat diterapkan jika memenuhi 2 (dua) ketentuan yaitu:

- a. Sikap, kebijakan, aturan, dan tentu saja perilaku atau praktik dalam korporasi pada umumnya atau di bagian mana pelanggaran terjadi dalam korporasi yang bersangkutan.
- b. Bukti yang menunjukkan bahwa aturan tidak tertulis dari perusahaan secara diam-diam dapat menimbulkan ketidakpatuhan pada perusahaan.⁴⁸

e. Teori Agregasi

Teori ini memungkinkan agregasi atau kombinasi kesalahan dari sejumlah orang, untuk diatribusikan kepada korporasi, sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Teori ini juga

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 251.

menyebutkan semua perbuatan dan semua unsur mental (sikap kalbu) dari berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan perusahaan dianggap seakan-akan dilakukan oleh satu orang saja. Amerika Serikat adalah negara pertama yang memperkenalkan teori ini.⁴⁹

Menurut teori ini, apabila terdapat sekelompok orang yang melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan namun orang tersebut bertindak untuk dan atas nama suatu korporasi atau untuk kepentingan suatu korporasi maka korporasi tersebut dapat dibebankan pertanggungjawaban secara pidana. Dengan kata lain, teori ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dibebani dengan cara menjumlahkan (*aggregating*) tindakan (*acts*) atau kelalaian (*omission*) dari dua orang atau lebih, yang hasil pengumpulan atau penjumlahannya itu bisa dianggap bahwa mereka bertindak sebagai korporasi, dimana unsur *actus reus* dan *mens rea* dapat dikonstruksikan dari tingkah laku dan pengetahuan dari beberapa orang yang dimaksud.

⁴⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Pers, 2006), hlm.107.

G. Kerangka Konseptual

1. Tindak Pidana Korupsi

Robert Klitgaard menyebutkan korupsi adalah salah satu tingkah laku yang menyimpang dari tugas resmi dalam jabatannya yang terdapat dalam suatu tatanan negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang digunakan untuknya sendiri atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan cara melanggar aturan pelaksanaan yang terdapat dalam tingkah laku pribadinya.⁵⁰ Bentuk-bentuk korupsi yaitu:⁵¹

a. Kerugian Keuangan Negara

- 1) Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
- 2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada.

b. Suap Menyuap

- 1) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya.
- 2) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan

⁵⁰ Mudemar A. Rasyidi, "Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana yang Merugikan Negara dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama," *Jurnal Universitas Surya Darma* (September 2021), hlm. 38.

⁵¹ Buku Saku KPK, "Memahami Untuk Membasmi (Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)" https://www.slideshare.net/ano_box/buku-saku-korupsi-5896934 diakses 22 September 2021.

kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

- 3) Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah/janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
 - 4) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji.
 - 5) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajiban.
 - 6) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, dan banyak lagi perbuatan korupsi suap menyuap lainnya.
- c. Penggelapan dalam jabatan
- 1) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus

menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

- 2) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya.
- 3) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut

d. Pemasaran

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

- 2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
- e. Perbuatan Curang
- 1) Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.
 - 2) Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang.
- f. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan
- Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

g. Gratifikasi

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya.

2. Korporasi

Korporasi dalam UU TPPU Pasal 1 angka 10 merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Kemudian pengertian yang sama juga termuat dalam UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 1 angka 6), UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 1 angka 21), UU No. 45 Tahun 2009 jo. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Pasal 1 angka 15).

Utrecht mengatakan korporasi adalah kumpulan orang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri sebagai personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.⁵² Yan Pramadya Puspa juga turut mendefinisikan korporasi yaitu sebagai suatu perseorangan yang adalah badan hukum, korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu

⁵² Chaidir Ali, “Badan Hukum” https://www.google.co.id/books/edition/Hukuman_Korporasi_Sebagai_Pelaku_Tindak/zf32DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=tindak+pidana+korupsi&printsec=frontcover diakses 15 September 2021

perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlukan seperti manusia dan sebagai pengemban hak dan kewajiban.⁵³

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maka dalam penelitian skripsi ini akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah Penelitian normatif. Penelitian normatif adalah suatu jenis penelitian yang mengarah pada norma-norma hukum dan terdapat dalam perundang-undangan serta putusan-putusan pengadilan dan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.⁵⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)
Pendekatan terhadap produk-produk hukum dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan ini dilakukan

⁵³ Arief Barda Nawawi, “Bunga Rampai Hukum Pidana” https://www.google.co.id/books/edition/Hukuman_Korporasi_Sebagai_Pelaku_Tindak/zf32DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=tindak+pidana+korupsi&printsec=frontcover diakses 15 September

⁵⁴ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 17.

untuk menelaah undang-undang maupun regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.⁵⁵

- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Pendekatan yang dilakukan dengan cara mencoba membangun argumentasi atau pendapat hukum dalam hal perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, dan kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan-putusannya.⁵⁶
- c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, atau Undang-Undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk juga terhadap putusan pengadilan. Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan perbandingan secara khusus atau perbandingan secara umum. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing.⁵⁷

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 136.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm 158.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm 172.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer adalah suatu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981
- d. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- f. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi
- g. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- i. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

- j. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi
 - k. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan pasal 2 dan pasal 3 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi
 - l. Surat Keputusan Direksi PT TIMAH Tbk Nomor 1276/Tbk/SK-0000/18-S11.2 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan mitra usaha dalam rangka kerjasama penambangan darat dan penambangan laut di lingkungan PT TIMAH Tbk
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber bahan hukum berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum serta jurnal hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, meliputi kamus hukum, majalah-majalah, bahan-bahan lain yang memuat tulisan yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, adalah menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan putusan hakim. Studi

kepustakaan digunakan untuk mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang diperoleh penulis dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan serta norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sehingga hasil analisis penelitian bersifat deskriptif analisis yang meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu suatu penarikan kesimpulan melalui cara berfikir dari data yang bersifat umum ke data yang bersifat khusus sehingga dapat mencapai tujuan yaitu menjawab rumusan.⁵⁸ Teknik penarikan kesimpulan secara deduktif untuk menciptakan kesimpulan tertentu yang berasal dari premis umum. Dapat dikatakan bahwa Teknik penarikan kesimpulan deduktif ini menggunakan pikiran secara umum terlebih dahulu, kemudian terperinci menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

⁵⁸ Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 166.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Chaidir. 1987 .*Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Ali, Mahrus. 2008 .*Kejahatan Korporasi*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Amiruddin dan H.Zainal Asikin. 2012 .*Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amrullah, Arief. 2006. *Kejahatan Korporasi*. Malang: PT Bayumedia.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- , 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- , 2002. *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Atmasasmita, Romli. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Basiang, Martin. 2009. *The Contemporary Law Dictionary*, 1st Ed. s.l.: Red & White Publishing.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Effendi, Jonaedi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Depok: Prenadamedia Group.
- Effendi, Tolib. *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia)*. Malang: Setara Press.
- Hanafi, 1997. *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UII.
- Hartanti, Evi. 2014. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kelsen, Hans. 1995. *Teori Hukum Murni (terjemahan dari General Theory of Law and State)*. Jakarta: Rindi Press.

- Lopa, Baharaddin. 1997. *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*. Jakarta: PT Kipas Putih.
- Lubis, M.Solly. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Lubis, Mochtar dan James C Scott. 1995. *Bunga Rampai Korupsi*. Jakarta: LP3ES dan Obor.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mertousumo, Sudikno dan A. Pitlo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- , 1999. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- , 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Poerwadarminta. 1986. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prinst, Darwan. 2002. *Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT.Citra Bakti.
- Priyanto, Dwidja. 2004. *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV. Utomo.
- Prodjohamijojo, Martiman. s.a. *Penyelidikan dan Penyidikan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2002. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Puspa, Yan Pramadya. 1977. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasijidi. 2004. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rifai, Ahmad. 2020. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, cet 3. Jakarta: Aksara Baru.
- Serikat Putra Jaya, Nyoman. 2008. *Beberapa Pemikiran Ke Arah Perkembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiyono. 2003. *Korporasi, Analisis Victimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Malang: Bayumedia Publissing.
- . 2005. *Kejahatan Korporasi*, cet 3. Malang: Bayumedia Publishing.
- Simatupang, Burton Richard. 2003. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Sjawie, Hasbullah F. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*. Depok: Prenadamedia Group.
- Sudarto. 1988. *Hukum Pidana I*. Semarang: Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah FH UNDIP.
- Sudjana, Egi. 2008. *Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati*. Surabaya: JP Books.
- Supramono, Gatot. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Djambatan.
- . 2020. *Hukuman Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana.
- Yunara, Edi. 2005. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Zainuddin, Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi*, UU No.7 Drt Tahun 1955, LN NO. 27 Tahun 1955, TLN No. 801.

Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN No.140 Tahun 1999, TLN No. 3874.

Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, LN No.134 Tahun 2001, TLN No. 4150.

Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Wetboek Van Straftrecht]. Diterjemahkan oleh R. Soesilo. Bogor: Politeia, 1988.

Indonesia, Mahkamah Agung. *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi*. Perma No. 13 Tahun 2016.

Indonesia, Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Perma No. 1 Tahun 2020.

C. JURNAL DAN MAKALAH

Hanafi, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana." *artikel dalam Jurnal Hukum, Vol 6 No.11* (Tahun 1999). hlm 27

Rasyidi, Mudemar A. "Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama." *Jurnal Universitas Surya Darma* (September 2021). hlm. 38.

Reksodiputro, Mardjono. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Korporasi." *Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi FH UNDIP* (November 1989). hlm. 3.

D. PUTUSAN

Pengadilan Negeri Pangkalpinang. Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2021/PN PGP.

Pengadilan Negeri Pangkalpinang. Putusan No. 5/PID.SUS-TPK/2019/PN PGP.

E. INTERNET

Ali, Chaidir. “Badan Hukum”
https://www.google.co.id/books/edition/Hukuman_Korporasi_Sebagai_Pelaku_Tindak/zf32DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=tindak+pidana+korupsi&printsec=frontcover diakses 15 September 2021.

Buku Saku KPK, “Memahami Untuk Membasmi (Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)”
https://www.slideshare.net/ano_box/buku-saku-korupsi-5896934 diakses 22 September 2021.

Hanafi, “Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jurnal Hukum, Vol. 6, No.11” <http://academia.edu/> diakses 17 Januari 2022.

Indonesia Corruption Watch, “Memidana Korporasi”
<https://www.antikorupsi.org/id/article/memidana-korporasi> diakses 22 September 2021.

Nawawi, Arief Barda. “Bunga Rampai Hukum Pidana”
https://www.google.co.id/books/edition/Hukuman_Korporasi_Sebagai_Pelaku_Tindak/zf32DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=tindak+pidana+korupsi&printsec=frontcover diakses 15 September.

PT.Timah, “Profil PT Timah”
https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/NewsAndAnnouncements/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/201505/faf50d4aca_b0ffed7ef8.pdf diakses 15 September 2021.

Suhartono, Eddy. “Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak pidana Korupsi”
http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/333/5/101803020_file%205.pdf diakses 15 September 2021.

Guritno, Tatang. “Data ICW 2020: Kerugian Negara Rp.56,7 Triliun, Uang Pengganti dari Koruptor Rp. 8,9 Triliun” <https://www.kompas.com>. Diakses 22 Maret 2021.

Rachman, Dylan Aprialdo. “Perjalanan Kasus PT NKE, Korporasi Pertama yang Divonis Korupsi” <https://www.kompas.com>. Diakses 04 Januari 2019.